



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Seterah alias Inaq Suarni**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Mahalni binti H. Anwar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Sanati binti H. Anwar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Mukrim**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sadang, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Harmiwati binti H. Anwar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Sadang, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Nomor 1, 2 dan 3, semula sebagai Tergugat 1, 3 dan 4. Nomor 4, 5 dan 6 semula Turut Tergugat 2, 3 dan 7, sekarang Nomor 1 sampai dengan 6 sebagai Para Pemanding;
6. **Syafatul Hidayati binti Mukrim**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Puspalaya, Desa Arjanka,

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini semuanya telah memberi kuasa kepada 1. LALU SULTAN ALIFIN, SH. 2. SURYA BAKTI, S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor cabang perwakilan Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 10 Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/Adv.L.S.A/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/70/SK/ HK.05/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;

## m e l a w a n

1. **SADIAH binti AMAQ SAHNIM**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **H. Kiahmat bin Sulaiman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Suherman bin Sulaiman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Numpeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
4. **Hj. Sahurun binti Sulaiman**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Sri Budi Hartati binti Sahdan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini semuanya telah memberi kuasa kepada JUMRAH, SH. adalah Advokat/Konsultan Hukum SK KETUA PENGADILAN TINGGI MATARAM NO.W24-DMT-02-HK-02-08-1998, Kartu Advokat N0.018-00268/KAI-WT/2008, beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUMRAH, SH. & ASSOCIATES jalan Diponegoro Nomor 52 Praya, Kabupaten Lombok

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PARA PEMBERI KUASA, sebagai Termohon Banding dalam perkara Perdata Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W22-A3/134/HK.05/VI/2018, tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Praya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya; Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Para Terbanding;

## DAN

1. **Sakmah binti Sulaeman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, semula bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
2. **Abdul Muhid bin Karim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Maria Sofiana binti Abdul Muhid**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, alamat Dusun Sadang, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Lismiani Dewi binti Abdul Muhid**, umur ± 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Anggi Intan Iwandari**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **Saeful Watoni bin Mukrim**, umur ± 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah; Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 semula sebagai Turut Tergugat 1, 4, 5, 6 dan 8. Nomor 6 semula sebagai Tergugat 2, sekarang Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 sebagai Para Turut Terbanding;

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1965, dan Inaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974;
3. Menetapkan harta peninggalan Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut:

3.1. Tanah Pekarangan, dengan luas  $\pm 15$  are/1500 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
- Sebelah Selatan : Parit/saluran air;
- Sebelah Timur : Rumah Muhasim, Abd. Rahim dan Sapri;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Sahid, Siti Sarah, rumah Anto dan tanah Dahri;

3.2. Tanah Kebun seluas  $\pm 20$  are/2.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Kecil, dan Kebun H. Muhsan;
- Sebelah Selatan : Parit/saluran air;
- Sebelah Barat : Kebun Haji Mahyuddin;
- Sebelah Timur : Kebun Ahyar dan H. Royani;

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Tanah Sawah seluas  $\pm 3.880 \text{ M}^2$ , yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Parit
  - Sebelah Barat : Sawah Ihsan;
  - Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar dan Wildan;
  - Sebelah Selatan : Sawah H. Royani;
4. Menetapkan ahli waris/anak-anak Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
  - 4.1. Sahnim binti Amaq Sahnim, anak perempuan;
  - 4.2. Haji Anwar bin Amaq Sahnim, anak laki-laki;
  - 4.3. Sadiyah binti Amaq Sahnim, anak perempuan;
  - 4.4. Rabi'ah binti Amaq Sahnim, anak perempuan;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Sahnim dan Inak Sahnim sebagai berikut :
  - 5.1. Sahnim binti Amaq Sahnim, anak perempuan. mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan;
  - 5.2. Haji Anwar bin Amaq Sahnim, anak laki-laki, mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian dari harta warisan ;
  - 5.3. Sadiyah binti Amaq Sahnim, anak perempuan, mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan;
  - 5.4. Rabi'ah binti Amaq Sahnim, anak perempuan, mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan;
6. Menetapkan Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 2011 dan suaminya bernama Sulaeman, meninggal dunia pada tahun 2017, dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - 6.1. Sakmah binti Sulaeman, (anak perempuan);
  - 6.2. H. Kiyahmat bin Sulaeman (anak laki-laki);
  - 6.3. Suherman bin Sulaeman (anak laki-laki);
  - 6.4. Hj. Sahurun binti Sulaeman (anak perempuan);
7. Menetapkan bagian Sahnim binti Amaq Sahim yang  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan

Hlm.5 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari almarhum Amaq sahnim turun, kepada 4 (empat) orang anaknya dengan bagian masing-masing sebagai berikut ;

- 7.1. Sakmah binti Sulaeman mendapat 1/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
- 7.2. H. Kiyahmat bin Sulaeman mendapat 2/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
- 7.3. Suherman bin Sulaeman mendapat 2/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
- 7.4. Hj. Sahurun binti Sulaeman mendapat 1/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
8. Menetapkan H. Anwar bin Amaq Sahnim, telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut :
  - 8.1. Seterah alias Inaq Suarni (isteri);
  - 8.2. Suarni binti H. Anwar (anak perempuan);
  - 8.3. Mahalni binti H. Anwar (anak perempuan);
  - 8.4. Sanati binti H. Anwar (anak perempuan);
  - 8.5. Harmiwati binti H. Anwar (anak perempuan);
9. Menetapkan bagian H. Anwar bin Amaq Sahnim yang 2/5 bagian dari harta warisan yang diperoleh dari almarhum Amaq sahnim turun, kepada ahli waris nya yang berhak menerima dengan pembagian sebagai berikut :
  - 9.1. Seterah alias Inaq Suarni (isteri) memperoleh 1/8 atau 4/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
  - 9.2. Suarni binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
  - 9.3. Mahalni binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
  - 9.4. Sanati binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
  - 9.5. Harmiwati binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan Suarni binti H. Anwar telah meninggal dunia tahun 2013, dengan meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :
  - 10.1. Safatul Hidayati binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti);
  - 10.2. Saeful Wathoni bin Mukrim (anak laki-laki/ ahli waris pengganti);
  - 10.3. Anggia Intan Iwandari binti Mukrim ( anak perempuan/ahli waris pengganti);
11. Menetapkan bagian Suarni bin H. Anwar yang 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim tersebut, turun kepada tiga orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
  - 11.1. Safatul Hidayati binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
  - 11.2. Saeful Wathoni bin Mukrim (anak laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh 2/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
  - 11.3. Anggia Intan Iwandari binti Mukrim ( anak perempuan/ahli waris pengganti) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
12. Menetapkan Rabi'ah binti Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1993, dan suaminya bernama syahdan meninggal dunia pada tahun 2010, dengan meninggalkan ahli waris yang berhak menerima harta warisan berikut bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :
  - 12.1. Ernawati binti Syahdan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;
  - 12.2. Budi Hartati binti Syahdan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;
13. Menetapkan Ernawati binti Syahdan telah meninggal dunia pada tahun 2006, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 13.1. Abdul Muhid bin Karim (suami);
  - 13.2. Maria Sofiana binti Abdul Mudid (anak perempuan);
  - 13.3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid (anak perempuan);
14. Menetapkan bagian Ernawati binti Syahdan, yang  $\frac{1}{2}$  bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. Abdul Muhid bin Karim (suami) mendapat 2/8 bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;
- 14.2. Maria Sofiana binti Abdul Mudid (anak perempuan) mendapat 3/8 bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan;
- 14.3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid (anak perempuan) mendapat 3/8 bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;
15. Menetapkan bahwa bagian H. Anwar bin Amaq Sahnim yang telah dialihkan kepada pihak ketiga berupa tanah pekarangan seluas 350 M<sup>2</sup> diperhitungkan sebagai bagian ahli waris Haji Anwar bin Amaq Sahnim;
16. Menyatakan Sertifikat hak Milik atau surat lainnya yang terbit akibat transaksi sebelum terjadinya pembagian warisan pada perkara ini tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Tergugat/ ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, secara suka rela, aman dan tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela, dan aman maka dapat dilakukan upaya paksa bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.216.000,00,- (*tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Bahwa Para Pemanding di dalam Memori Bandingnya berkeyakinan bahwa Pengadilan Agama Praya telah tidak cermat dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam memutus perkara, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pemanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya perkara nomor 0566/PDT.G/2018/PA.Pra. tertanggal 27 Februari 2019

MENGADILI SENDIRI :

*Hlm.8 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) pada tanggal 18 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding 26 Maret 2019;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Panitera Pengadilan Agama Praya telah memberi kesempatan kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas (inzage) sesuai Relaas yang dibuat oleh Jurusita Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 11 April 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/724/HK.05/IV/2019;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa perkara ini telah tercatat dalam Register Kepanitraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

*Hlm.9 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Tanggal 27 Pebruari 2019 M bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1440 H, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menambah pertimbangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Praya, telah terbukti bahwa Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1965, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri nama Inaq Sahnim yang meninggal dunia pada tahun 1974 dan 4 (empat) orang anak yaitu para pihak dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1965, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri nama Inaq Sahnim yang meninggal dunia pada tahun 1974 dan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Sahnin binti Amaq Sahnim 2. H. Anwar bin Amaq Sahnim 3. Sadiyah binti Amaq Sahnim 4. Rabi'ah binti Sahnim, namun pada waktu itu harta warisan dari almarhum (Amaq Sahnim) belum dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut. Kemudian telah terbukti pula Inaq Sahnim (isteri almarhum) Amaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974 dan tidak mempunyai ahli waris lain kecuali 4 (empat) orang anak tersebut yang saat ini menjadi para pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum waris bagaikan almarhumah Inaq Sahnim (isteri almarhum Amaq Sahnim) harus pula dibagi waris kepada ahli waris yang terdiri dari 4 (empat) orang anak yang saat ini menjadi para pihak dalam perkara aquo, oleh karena itu dalam perkara aquo Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat penyebutan pewaris harus berubah menjadi sebagai berikut, oleh karena almarhum Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1965 maka harus ditetapkan sebagai pewaris I, kemudian almarhumah Inaq Sahnim meninggal dunia tahun 1974 maka harus ditetapkan sebagai pewaris II, Selanjutnya menetapkan ahli waris dari pewaris I dan pewaris ke II adalah sebagai berikut :

*Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sahnin binti Amaq Sahnim
- b. H. Anwar bin Amaq Sahnim
- c. Sadiyah binti Amaq Sahnim
- d. Rabi'ah binti Amaq Sahnim

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan Tingkat pertama. Sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang tercantum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya sudah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, baik kepada Para Penggugat/Para Terbanding maupun Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan hak-haknya dimuka persidangan Pengadilan Agama Praya, demikian juga dalam mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak salah dalam hal ini;

Menimbang, bahwa memang dalam persidangan Pengadilan Agama Praya Tergugat mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Tanah sawah atas nama Amaq Suarni yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 April 1996, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Haji Anwar tanggal 28 Oktober 2009 dan mengetahui Kepala Desa Sintung Reg No. 09/2009 tanggal 28/10/2009 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.2);
3. Surat Pernyataan Gadai Tanah Sawah yang dibuat oleh Inaq Suarni tanggal 09 Juni 2015 dan mengetahui Kepala Desa Sintung Reg No. 20/2015, tanggal 11/06/2015 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Anwar Nop 52.02.080.003.00-009.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.4);

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Amaq Suarni Nop 52.02.080.003.008-0120.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Anwar Nop 52.02.080.003.015-0071.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.6);

Namun demikian tidak menjamin orang-orang yang namanya tercantum didalamnya adalah merupakan pemiliknya. (Yurisprudensi Nomor : 663 K/Sip/1970 Tanggal 22-03-1972 menyatakan bahwa tanda wajib pajak tidak menjamin orang yang namanya tercantum didalamnya adalah pemiliknya). Oleh karena itu bukti-bukti Surat tersebut semuanya adalah merupakan bukti awal yang masih diperlukan bukti lain untuk membuktikan hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan bukti saksi dimuka persidangan Pengadilan Agama Praya, para Penggugat/Terbanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama nama H. Royani bin Akpan, umur 49 tahun, saksi kedua nama H. M. Zainu bin H. Muhammad, umur 54 tahun, saksi ketiga nama Tarzan, S.Ag bin H. Royani, umur 44 tahun, ketiganya adalah sebagai sepupu dari Pewaris dan ketiganya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Amaq Sahnim yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa melihat dari umur para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa ketika meninggalnya Pewaris para saksi sudah cukup dewasa sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan karena keterangannya logis dan dapat diterima oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti foto copy disamping bukti berupa copy tersebut, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama nama H. Muhtar bin Manshur bin H. Baharudin, umur 60 tahun, tetangga Tergugat dan. Saksi kedua Busri bin Bedrah, umur 65 tahun, hubungannya dengan para pihak sebagai paman sepupu, kedua saksi-saksi tersebut banyak tidak tahu mengenai kehidupan Pewaris;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam jawaban lisan tertanggal 27 Agustus 2018 nomor 3.1, 3.2, dan 3.4 yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah

*Hlm.12 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H Anwar ternyata tidak didukung oleh keterangan saksi, oleh karenanya dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti awal yang diajukan oleh Tergugat berupa 1, Fotokopi Sertipikat Tanah sawah atas nama Amaq Suarni yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 April 1996, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (T.1). 2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Haji Anwar tanggal 28 Oktober 2009 dan mengetahui Kepala Desa Sintung Reg No. 09/2009 tanggal 28/10/2009 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (T.2). 3 Surat Pernyataan Gadai Tanah Sawah yang dibuat oleh Inaq Suarni tanggal 09 Juni 2015 dan mengetahui Kepala Desa Sintung Reg No. 20/2015, tanggal 11/06/2015 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.3). 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Anwar Nop 52.02.080.003.00-009.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.4). 5. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Amaq Suarni Nop 52.02.080.003.008-0120.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.5); 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Anwar Nop 52.02.080.003.015-0071.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.6); Semuanya tidak didukung oleh bukti lain yang meyakinkan, maka bukti surat tersebut tidak bisa membuktikan dalil Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat rata-rata umurnya lebih 44 tahun, para saksi tidak mengenal keadaan Amaq Sahnim ketika masih hidup, akan tetapi saksi-saksi mengetahui tentang riwayat tanah obyek sengketa, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, sehingga terbukti bahwa benar obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, sehingga tidak perlu lagi dipertimbang tersendiri;

Hlm.13 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg; maka pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 27 Pebruari 2019 M bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1440 H, yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar yang tercantum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) semula berbunyi :

Menetapkan Pewaris Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1965. dan Inaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974, dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. Sahnim binti Amaq Sahnim.
2. H. Anwar bin Amaq Sahnim.
3. Sadiyah binti Amaq Sahnim.
4. Rabiah binti Amaq Sahnim.

Diperbaiki sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
2. Menetapkan (almarhum Amaq Sahnim) yang meninggal dunia tahun 1965 sebagai pewaris I dan menetapkan (almarhumah Inaq Sahnim) yang meninggal dunia tahun 1974, sebagai pewaris II;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris I dan pewaris II adalah sebagai berikut:
  - a Sahnim binti Amaq Sahnim
  - b H. Anwar bin Amaq Sahnim.
  - c Sadiyah binti Amaq Sahnim.
  - d Rabiah binti Amaq Sahnim.
- 4 Menetapkan harta peninggalan Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Tanah Pekarangan, dengan luas  $\pm 15$  are/1500 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
- Sebelah Selatan : Parit/saluran air;
- Sebelah Timur : Rumah Muhasim, Abd. Rahim dan Sapri;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Sahid, Siti Sarah, rumah Anto dan tanah Dahri;

4.2. Tanah Kebun seluas  $\pm 20$  are/2.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Kecil, dan Kebun H. Muhsan;
- Sebelah Selatan : Parit/ saluran air;
- Sebelah Barat : Kebun Haji Mahyuddin;
- Sebelah Timur : Kebun Ahyar dan H. Royani;

4.3. Tanah Sawah seluas  $\pm 4.113$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran air/Parit
- Sebelah Barat : Sawah Ihsan;
- Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar dan Wildan;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Royani;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim sebagai berikut :

- 5.1. Sahnim binti Amaq Sahnim, anak perempuan. mendapat 1/5 bagian dari harta warisan;
- 5.2. Haji Anwar bin Amaq Sahnim, anak laki-laki, mendapat 2/5 bagian dari harta warisan ;
- 5.3. Sadiyah binti Amaq Sahnim, anak perempuan, mendapat 1/5 bagian dari harta warisan;
- 5.4. Rabi'ah binti Amaq Sahnim, anak perempuan, mendapat 1/5 bagian dari harta warisan;

6. Menyatakan sertifikat hak milik atau surat lainnya yang terbit akibat transaksi sebelum terjadinya pembagian warisan pada perkara ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hlm.15 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta warisan yang tercantum dalam diktum 4 (empat) kepada para ahli waris yang tercantum dalam diktum 3 (tiga) sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum 5 (lima); apabila tidak bisa dibagi secara riil (natura), dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila tidak bisa diserahkan secara suka rela, maka harus dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Negara atau Kepolisian;
8. Menghukum kepada semua pihak dalam diktum 7 untuk menyerahkan bagian ahli waris pada diktum 3, yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya masing-masing dengan secara damai;

III Menghukum kepada Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.216.000,00 dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. AHMAD SHIDDIQ** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H., Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 03 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. ZAITUN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya;

Hlm.16 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H.**

**Drs. H AHMAD SHIDDIQ**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. ZAITUN, S.H., M.H.,**

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Administrasi lainnya	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

PANITERA,

**H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.**

Hlm.17 dari 17 hlm. Put. No.0025/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)